

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
PANGKEP DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PADA PILKADA 2020 DITENGAH
PANDEMI COVID-19**

Disusun Oleh :

AMAR

Nomor Stambuk :105640209815



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
PANGKEP DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PADA PILKADA 2020 DITENGAH
PANDEMI COVID-19**

Skripsi



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

AMAR

Nomor Stambuk : 105640209815

Kepada



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

Tgl. terima 04/09/2021

Nomor sura -

Jumlah exp. : 1 exp

Nomor induk -

Nomor induk -

Nomor induk -

R/0098/IPM/21CD

AMA

S'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amar

Nomor Stambuk : 105640209815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 13 Maret 2021

Yang Menyatakan,



AMAR

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.
Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19

Judul Proposal Penelitian : Amar

Nomor Stambuk : 105640209815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Hardianto Hawing, ST., M.A

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM



Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 19 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
 <u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si</u> NBM: 730727	 <u>Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si</u> NBM: 1067463

Penguji:

1. Dr. Anwar Parawangi, M.Si (Ketua)
2. Muh. Amin Umar, S Ag, M.Pd.I
3. Hardianto Hawing, S.T., M.A


(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIA.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENERIMAAN TIM	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	28
D. Fokus Penelitian	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Tipe Dan Jenis Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33

D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kab.Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19	49
C. Pembahasan.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Informan	35
Tabel 4.1 Jumlah pemilih pada pemilu di Sulawesi Selatan	51
Tabel 4.2 Data pemilih pada pemilu di Kabupaten Pangkep	53



ABSTRAK

AMAR (2021) Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 (Dibimbing oleh H. Ansyari Mone, dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan menggunakan indikator pengenalan atau sosialisasi, menunjukkan bahwa Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemiluh adalah dengan memperkenalkan calon atau kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat, melakukan pengenalan pisi dan misi kepada masyarakat. Komunikasi, dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemiluh, komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Partai politik berperan penting dalam mendorong partisipasi politik. Penguatan atau komitmen, strategi penguatan yang dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemiluh adalah dengan meningkatkan relasi dengan berbagai kalangan yang terlibat langsung dengan pemilihan umum. Tujuan dari relasi tersebut, dimana KPUD berusaha agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pemilihan, dengan begini dapat meningkatkan kemauan serta keinginan masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

Keybord : Strategi Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19” dapat terselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt, atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karyaini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengankalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan Salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Saw, dengan segala petunjuk, kesehatan, dan nasehat agama.

Tidak lupa penulis menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya danpenghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Alm Abubakar Macmud , dan Ibunda Alm Mantasia selaku orang tua atas segalapengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan diakhirat.
2. Ayahanda Drs. H. Ansyari Mone, S.Pd selaku pembimbing I dan Haerdianto Hawing, ST., M.A sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Ibunda Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ayahanda dan ibunda dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Keluargaku, kakakku yang selama ini telah mensupport dan memberikan semangat untuk tetap melanjutkan kuliah saya hingga selesai.
8. Sahabatku, Arifuddin S.IP, Muhammad Aksa Rahman, Bau Masita S.IP, dan Muhammad Yusuf S.IP, dan Irwan S.IP yang telah setia menemani hingga saat ini,
9. Eka salsabilah orang yang selalu memberikan support bantuan serta selalu mendukung setiap langkah saya dalam menyelesaikan Pendidikan saya
10. Teman-teman kelas IP.A yang selama ini menemani selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar..

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Swt sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak penulis sangat harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 06 Juli 2021

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menerapkan sistem demokrasi, dimana setiap warga negaranya sudah mulai menyadari akan pentingnya pendidikan politik untuk mendukung peningkatan sistem demokrasi. Pemilihan kepala Daerah serentak yang terjadi diakhir tahun 2020 telah memberikan banyak pembelajaran kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, tentang arti sebuah kedaulatan di tangan rakyat. Ditengah pandemic covid-19, yang dikhawatirkan banyak pihak, ternyata dapat berjalan dengan baik, dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih dari 50%. Ini pertanda baik, bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran memilih pemimpin yang diandalkan untuk 5 tahun yang akan datang (Wahyuningsih, 2020).

Pemilu serentak yang diadakan dalam gelombang pertama, kedua dan ketiga tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar, karena pada saat dilaksanakan pesta demokrasi tersebut kondisi dalam negeri cenderung aman dan tidak ada ancaman dari manapun. Berbeda pada saat sekarang ini dimana kondisi dalam negeri sedang tidak aman, karena terjadi penyebaran virus corona (Covid-19). Gelombang keempat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan oleh 270 daerah di Indonesia yang terdiri dari Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (9 provinsi), Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota (37 kota) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (224 kabupaten). Dimana pada pilkada serentak ini ada tujuh wilayah kabupaten yang masa jabatan Bupatiya akansegera berakhir. Beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Kepulauan Selayar, Bulukumba, Gowa, Makassar, maros, pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu timur, tanah Toraja dan Toraja Utara.

Dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Seperti diketahui covid-19 telah meluluhlantakan semua aktifitas yang ada, termasuk dalam pilkada serentak. Pemerintah sebagai pihak berwenang, dalam hal ini memegang kendali terhadap perkembangan situasi maupun penyaluran kebijakan untuk menopang hajat hidup orang banyak. Sehingga kehidupan masyarakat tidak lepas dari kontrol penuh oleh pemerintah, namun di sisi lain juga tetap ada ruang kebebasan yang diberikan. Masyarakat dapat tetap menjalani aktivitas dan kesibukan sehari-hari, dengan syarat mematuhi segala himbauan teknis.

Catatan dari Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) selama proses pendaftaran bakal pasangan calon di 270 daerah di Indonesia. Masih rendahnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus korona, baik di kalangan Tim Pemenangan masing-masing bakal pasangan calon, maupun dari Massa pendukungnya. Masih banyak terjadi arakan-arakan dan kerumunan Massa

tanpa menjaga jarak dan tidak disiplin menggunakan masker. Padahal, dalam situasi pandemi Covid-19 saat itu, penerapan protokol kesehatan menjadi kepentingan seluruh masyarakat, dalam rangka menjaga kesehatan bersama dan mencegah meluasnya virus. Serta Pilkada serentak 2020 selama masa pandemi Covid-19 cukup mencemaskan banyak pihak. Sejumlah pihak dan organisasi masyarakat bahkan sudah menyerukan untuk penundaan Pilkada sampai kondisi memungkinkan. Komnas HAM dan sejumlah ormas Islam meminta Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka khawatir ajang Pilkada serentak akan membuat kasus Covid-19 meningkat karena akan banyak kegiatan pengumpulan massa (Aura, 2021).

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dalam melakukan pendidikan kepada pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerja. Jika ini tidak dilakukan maka ambivalensi akan terjadi. Jika Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu didaerahnya. Tetapi juga Komisi Pemilihan Umum harus tetap tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa di terima oleh setiap calon pemimpin.

Prediksi merosotnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 dikaitkan dengan salah satu tolok ukur demokrasi penyelenggaraan pemilu. Hipotesisnya, semakin rendah tingkat partisipasi pemilih maka semakin rendah

kualitas suatu pemilu. Persoalan ini umumnya dikaitkan dengan legitimasi, efektifitas, dan stabilitas pemerintahan yang akan terbentuk dari hasil pemilu atau pilkada tersebut. Secara kuantitatif, keberhasilan pemilu atau pilkada diukur melalui presentase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan (Hertanto,2020).

Dari beberapa kegiatan dalam partisipasi politik, yang sangat berkaitan dengan Pilkada di kabupaten pangkep ini adalah mengajukan alternatif pemimpin dan rakyat dengan bebas bisa memilih calon kepala daerah yang dikehendaki dalam Pilkada, tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Pada masa sekarang ini, dimana virus Corona-19 masih terjadi penambahan korban dan belum ditemukan vaksin atau obat yang dapat memusnahkannya. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi warga masyarakat yang hendak memberikan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Adapun faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor teknis dan faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sosialisasi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan faktor politik.

Kabupaten Pangkep merupakan kabupaten yang juga pernah mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di wilayah Provinsi Sulawesi selatan untuk memilih Kepala Daerah pada tahun 2015. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangkep berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah, seperti memilih Bupati. Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangkep terakhir kali di laksanakan pada 9 Desember 2015. Dimana pada saat itu, terdapat dua pasang calon pasangan Walikota yakni Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution dan Ramadhan Pohan Edie Kusuma. Pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution mendapat nomor urut 1 (satu) sedangkan Ramadhan Pohan-Edie Kusuma mendapatkan nomor urut 2 (dua) pada Pilkada Kabupaten Pangkep Tahun 2015. Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 melalui jumlah perolehan suara dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 (satu) dengan perolehan suara sebesar 71.72% atau sebesar 346.406 suara sah, sedangkan pasangan dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh suara sebesar 28.28% dari 136.608 suara sah. Jumlah total suara sah yang telah di hitung sebesar 483.014 suara sah.

Sebelumnya pemilihan ini sudah di sosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum ke masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serta bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Kelebihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangkep berjalan dengan semestinya tanpa ada kekurangan maupun ancaman yang berarti dari luar, sedangkan kekurangannya banyak masyarakat yang tidak memilih pada calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 9 Desember 2015. Terdapat 24.336 suara yang tidak sah dari hasil Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diselenggarakan. Jumlah itu mencapai 5,04% dari total 507.350 pemilih yang menggunakan haknya.

Peroses penyandingan data DP4 dan DPT pemilu 2020 di lakukan dengan kehati-hatian agar pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan telah

memenuhi syarat semua terverifikasi di lapangan, dilanjutkan dengan tahapan pencocokan dan penelitian yang di lakukan oleh petugas PPDP sejak bulan juli-agustus 2020 penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) lalu di tetapkan menjadi DPS.

Setelah menjalani peroses tersebut, baru dilakukan penetapan DPT dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 113.437 dan pemilih perempuan 123.508. Dengan total jumlah pemilih sebanyak 236. 945 DPT. Dengan angka tertinggi pemilihan di kabupaten Pangkep terdapat di Kec. Labakkang dengan jumlah PDT sebanyak 35.970, Kecamatan Pangkajene dengan jumlah PDT 33. 126 serta Kecamatan Bungoro dengan jumlah DPT sebanyak 30.082.

Namun, dalam kondisi yang tidak terdapat pandemi Covid-19 partisipasi pemilih tidak mencapai 60%, sehingga dengan kondisi pandemi apakah jumlah partisipasi pemilih akan menjadi lebih turun atau akan meningkat jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah(PILKADA) serentak di Kabupaten pangkep. Serta apakah jaminan penyelenggara dalam hal ini KPU telah menerapkan Protokol kesehatan selama pengambilan suara di TPS dapat memberikan rasa aman bagi pemilih mengingat banyak aktifitas warga yang terhenti akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB), Work From Home(WFH) dan sekolah online sehingga memungkinkan terlaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serta Partisipasi Masyarakat dalam Menentukan Pilihannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum**

**(KPU) Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19” ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat guna menghasilkan konsep dalam pengembangan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih ditengah pandemic covid-19

2. Manfaat praktis

a) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Kabupaten

Pangkepdi dalam Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih ditengah pandemic covid-19 secara efektif.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang mengkaji tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih ditengah pandemic covid-19 di Kabupaten Pangkep.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih :

1. Christine Diah Wahyuningsih 2020, Covid-19 tidak menghentikan langkah langkah warga Kota Semarang dalam memilih calon pemimpin mereka dimasa yang akan datang. Meskipun banyak ahli yang menyangsikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), bahkan beberapa kajian sebelumnya diprediksi akan menimbulkan kegaduhan. namun asumsi itu patah dengan melihat angka partisipasi dalam pilkada yang meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan-Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan solusi menjawab banyak kekhawatiran akan meluasnya penyebaran covid-19 ini. Hasilnya menakjubkan. Secara nasional tingkat partisipasi mencapai 76,13 persen, Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,34 dan Kota Semarang 68, 62 persen.
- 2 Riko Riyanda dan Ilham, 2021. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19. Dalam penelitiannya Pelaksanaan pilkada serentak pada situasi pandemi akan banyak

langsung dengan persoalan keselamatan dan kesehatan jiwa pemilih. KPU Provinsi Sumatera Barat disamping mewujudkan pilkada yang demokratis disaat yang bersamaan juga diharapkan bisa berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada korban satu apapun. Adapun hasil penelitian ini strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi penundaan pilkada serentak akibat masa pandemi Covid 19 adalah: pertama, meninjau secara kesinambungan perkembangan Peta Sebaran Covid 19 Di Sumatera Barat, kedua, memastikan semua tahapan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan, ketiga, mengoptimalkan aturan kampanye di media masa selama pandemi Covid 19 dan Keempat, melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

3. Siti Nani Aisyah, 2020. Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dalam penelitian ini penulismembahas berkaitan dengan efektifitas penerapan peraturan Pilkada dalam kondisi pandemi wabah Covid-19. Peneliti menguraikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas tidak berjalan lurus dengan hasil pemimpin yang berkualitas, untuk itu prioritas kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kondisi wabah Covid-19 harus menjadi prioritas. Jika, hasil simulasi multi aspek dan prediksi pengendalian pandemi akan membaik pada akhir 2020, sebaiknya Pilkada dapat diundur pada pertengahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan dimana penelitian terdahulu lebih berfokus kepada bagaimana epektifitas KPU dalam pelaksanaan pilkada disamasa pandemi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada ditengah pandemi Covid- 19.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Umum Strategi

Strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani dan merupakan turunan dari kata strategos. Adapun strategos dapat diartikan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan, serta eksekusi sebuah kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik dan efektif, memiliki ciri-ciri, antara lain: terdapat koordinasi yang baik dalam tim kerja, memiliki tema yang jelas, mengidentifikasi faktor pendukung dan memastikan telah sesuai dengan

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara terukur, efisien dalam penggunaan pendanaan, dan memiliki taktik yang baik dalam mencapai tujuan secara efektif (Sulistiani,2020).

Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya (Firmanzah 2008).

Menurut Firmanzah (2008) strategi pertama adalah pengelanaan atau sosialisasi bakal calon. Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan problem solving, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, *track record* yang dimiliki oleh calon. Kedua adalah pendekatan, untuk mendapatkan dukungan partai politik. Menyamakan ideologi terhadap beberapa partai, atau mendekati pemilih yang partai berideologi sama, seperti kesamaan agama, organisasi, ataupun suku dan ras. Ketiga adalah Komunikasi, menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat problem-solving perlu dikomunikasikan kepada pemilih. Keempat adalah Penguatan atau komitmen, dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan

konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.

Seorang ahli manajemen bernama Suryana (2001) berpendapat bahwa strategi dapat dilakukan dengan metode pendekatan 5P, yaitu rencana (*plan*), pola (*pattern*), posisi (*positions*), taktik (*ploy*), dan perspektif (*perspective*). Berikut penjelasannya dari metode pendekatan strategi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Strategi Perencanaan (*Plan*) merupakan sebuah program atau langkah yang dilakukan secara terencana (*a directed course of action*) untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita cita yang telah ditentukan sebelumnya, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan.
- b. Pendekatan Strategi Pola (*Pattern*) merupakan sebuah pola perilaku masa lalu yang sudah konsisten dilakukan. Dengan menggunakan strategi ini, kesadaran lebih utama daripada sekedar rencana.
- c. Pendekatan strategi posisi (*positions*) merupakan sebuah konsep yang ditentukan oleh faktor-faktor eksternal para konsumen baru kemudian menentukan merk, produk yang sesuai
- d. Pendekatan strategi taktik (*ploy*) adalah sebagai taktik merupakan sebuah metode yang spesifik dengan mengelabui lawan (*competitor*). Metode seperti ini harus dilakukan secara matang dan penuh kecerdikan.

- e. Pendekatan strategi perspektif (*perspective*) adalah melaksanakan strategi menurut teori yang ada ataupun menggunakan kreativitas dalam berpikir ataupun ideologis.

Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antarmasyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang (Kacung Marijan 2010).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat di simpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara yang di lakukan untuk mendapatkan suatu tujuan yang di inginkan, atau cara yang di lakukan untuk menggapai suatu kekuasaan.

2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

dalam Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.

Salah satu ciri negara demokrasi menurut Aristoteles adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelgasian oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Menurut A.S.S Tambunan (Titik Triwulan, 2010) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu..karna pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan pada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan :

- a. Untuk memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan kedaulatan yang akan dipunyai

- b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi *Pemilihan Umum* yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum sendiri adalah jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum atau LPU, lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman orde baru. Sedangkan tujuan dan fungsi pemilihan umum Menurut Prihatmoko dalam Ardhie (2019) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni sebagai berikut:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum *public policy*.
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik

Sedangkan fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa pemilu merupakan suatu bentuk pendeklarasian masyarakat kepada wakil rakyatnya/pemerintah yang di usung untu menjadiv pemerintah kedepannya, yang di pilih dengan melakukan pemilihan salah satu calon yang diusul.

3. Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno dalam Ardhie, 2019).

Oleh karena itu selaras dengan permasalahan yang peneliti angkat, dapat melihat bahwa suatu proses pemilihan umum baik itu pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peneliti bahas sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting pada suatu proses terciptanya suatu pesta demokrasi yang sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Pendapat Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, serta pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Ardhie, 2019).

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

a) Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) Sumampouw, dalam Ardhie, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Cakupan

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan kemitraan Equal Partnership

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3. Transparansi

Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

4. Kesetaraan kewenangan *Sharing Power* atau *Equal Powership*

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

5. Kesetaraan Tanggung Jawab *Sharing Responsibility*

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan *Sharing power* dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

6. Pemberdayaan Empowermen.

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

7. Kerjasama.

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

b) Faktor Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell dalam Saca Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Holil seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009:10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat

- c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat
 - d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.
 - e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai atau menjadi milik masyarakat.
 - f. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat.
 - g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha.
 - h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
 - i. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.
- c) Macam-Macam Partisipasi Dalam Masyarakat**

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti dalam Ardhie (2019) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju

kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi, pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan

program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Menurut Milbarth dalam Pangky Febrianto (2019) menyatakan terdapat dua faktor pembentuk partisipasi politik, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong partisipasi politik terdapat 5 unsur:

- a. Perangsangan politik dapat timbul dari adanya diskusi baik formal maupun informal.
- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang seperti halnya adalah watak kepedulian sosial seseorang.
- c. Faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang dalam beraktivitas.
- d. Faktor situasi atau lingkungan politik, di mana kondisi lingkungan sosial seorang pemilih yang baik dan kondusif, sehingga berkemauan dalam partisipasi politik.
- e. Faktor pendidikan politik.

Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi politik menurut Milbarth dalam Febrianto (2019) yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan induk organisasi yang selalu berubah
- b. Pemilih pemula yang otonom
- c. Dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat selain memberikan suara tersebut bertujuan untuk menjamin agar penggunaan hak pilih itu bermakna dalam arti tidak saja yang diberi mandat memerintah itu sungguh tepat, tapi juga proses penentuan calon terpilih itu juga bebas dan adil. Adapun, bentuk partisipasi masyarakat adalah sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat (quick count) hasil pemilu. Penggunaan hak pilih, pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu, pemantauan atas pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dan pemberitaan atas pelaksanaan seluruh tahapan pemilu melalui media cetak dan elektronik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu (Hartanto.Dkk., 2021).

4. Pandemi Virus Covid-19 Dalam Pilkada

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak penghujung tahun 2019, telah menghancurkan normalitas kita. Wabah itu menimbulkan tantangan besar bagi sistem politik, dan hasil yang kita lihat saat ini dalam mengatasi pandemi akan membentuk caracara di mana negara-negara mengatur otoritasnya pada masa depan. Ini juga menantang asumsi kita tentang hubungan

antaralingkungan dan peradaban manusia, serta sains dan politik. Kondisi ini menawarkan banyak penelitian untuk ilmuwan politik. Covid-19 juga telah melahirkan fenomena yang tidak terjadi dalam periode pandemi sebelumnya. Dalam ranah politik, salah satunya, ditandai dengan kecenderungan munculnya model kepemimpinan populis yang anti pengetahuan (Urbinati dalam Hartanto.,Dkk, 2020)

Covid 19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* (Agus, 2020).

Argumentasi di atas bukan tanpa dasar. Mulai jenuhnya masyarakat setelah lebih dari tujuh bulan berkuat dengan kondisi yang baru sementara kebutuhan primer dalam hal ini ekonomi harus tetap berjalan, kemudian akan memunculkan kecenderungan sikap masyarakat, apakah mereka akan tetap peduli dengan pandemi, mulai berkurang, atau mereka mulai tertarik dengan isu politik (Pilkada Serentak 2020), atau justru keduanya tidak menjadi perhatian mereka yang lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup mereka yang sempat hancur di hantam wabah. Selain itu,

dikorelasikan dengan angka penetrasi internet yang mulai tumbuh pasca kebiasaan baru di tengah pandemi, cukup menarik bagaimana perilaku masyarakat dalam menyikapi kedua isu tersebut di internet.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap agenda politik Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan memang banyak lebih terfokus pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara hal-hal yang berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya menjadi terabaikan, padahal memegang teguh etika politik bagi para kontestan menjadi amat penting, karena akan berpengaruh terhadap sebuah penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berintegritas dan siapapun yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat.

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas-penyeleenggara; jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur; sarana atau prasarana cukup dan tepat waktu, dan atmosfir politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang-undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan

hak. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan.

Angka partisipasi pemilih di Pilkada Pangkep 2020 melebihi target yang di rencanakan. Dari target partisipasi 78% tingkat partisipasi masyarakat justru mencapai 83.29%. Pencapaian partisipasi pemilih tersebut tak lepas dari peran kawan-kawan baik PPK, PPS, dan KPPS, yang gencar melakukan sosialisasi. Begitupun dengan PPDP yang beberapa bulan mendatangi setiap rumah warga Negara.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, mengenai Peneliti melakukan kajian pustaka yaitu mendalami, mempelajari, mencermati serta menelaah teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada PILKADA 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 menggunakan teori Firmansyah (2008) Maka atas dasar hal tersebut peneliti menuliskan alur pikirannya sebagai kerangka pemikiran dalam pelaksanaan penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini menjadi fokus penelitian adalah wujud Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada PILKADA 2020 Ditengah Pandemi Covid-19. Fokus ini meliputi(a) Pengenalan atau sosialisasi bakal calon, (b)Komunikasi(c) Penguatan/komitmen.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini Strategi KPU dalam meningkatkan pemilih pada pilkada ditengah pandemi covid-19, dengan empat indikator sebagai berikut :

a. Pengenalan atau sosialisasi


Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan problemsolving, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, track record yang dimiliki oleh calon. Pengenalan atau sosialisasi dalam pemilu bertujuan untuk bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat bakal calon yang akan menjadi pemimpin atau pemerintahnya kelak. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah dengan memperkenalkan calon atau kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat, melakukan pengenalan visi dan misi kepada masyarakat.

b. Komunikasi

Menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat problem-solving perlu dikomunikasikan kepada pemilih.

c. Penguatan atau komitmen

Penguatan atau komitmen dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal, dan selama 2 bulan. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pangkep, Kecamatan Labakkang. Pemilihan lokasi ini karena data yang di butuhkan terkait dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partispasi Pemilih dimasa Pandemi Covid-19 dapat dengan mudah di temukan di tempat ini.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk menggambarkan subjek penelitian dengan cara yang akurat. Lebih sederhananya, penelitian deskriptif adalah semua tentang deskripsi subjek yang diteliti dalam studi tersebut. penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, factual, dan akurat.

Ada tiga cara yang umum dilakukan peneliti dalam melakukan sebuah proyek penelitian deskriptif, yaitu:

- a Observasi, penelitian dilakukan dengan metode pengamatan dan membuat rekaman subjek yang diteliti.

- b. Studi kasus, penelitian dilakukan dengan studi mendalam tentang individu atau sekelompok individu yang diteliti.
- c. Survei, penelitian dilakukan dengan wawancara singkat atau diskusi dengan individu yang diteliti tentang topik tertentu.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive sampling*, artinya penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih secara relevan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian tersebut adalah:

Tabe 3.1
Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1	ROHANI	RN	Data dan Informasi	1 Orang
2	Aminah	AM	Teknis	1 Orang
3	Baso Karin	BK	Masyarakat	1 Orang
4	Ahmat Karyo	AK	Masyarakat	1 Orang

Sumber : Hasil telaan peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan penelitian yang berhubungan dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partispasi Pemilih dimasa Pandemi Covid-19.

2. Observasi

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didadap dilokasi penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh.

Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

1. Pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan/ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep, dan Masyarakat yang menjadi pemilih pada pemilu. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh dilapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data

yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Klasifikasi data

Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, mana yang masuk Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada PILKADA 2020 Ditengah Pandemi Covid-19.

4. Penyajian data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.

Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan.

Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung.

Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpulkan.

G. Pengabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Pengumpulan data triangulasi (*triangulation*) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkep

a. Profil KPU Kabupaten Pangkep

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KPU menyelenggarakan Pemilu secara Demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi dan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, maka tetap berdasarkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku meliputi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang- undang NO. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD. Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Guna mewujudkan akuntabilitas Publik, KPU Kabupaten sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada KPU Provinsi sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Maksud Dan Tujuan

Lakip KPU Kabupaten Pangkep merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pangkep atas pelaksanaan tugas dan fungsinya ditingkat Kabupaten dan sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

c. Tugus Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKab.

Olehnya itu KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan mempunyai Tugas,wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1) Kewenangan

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan mengumumkannya;
- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
- n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;

- p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

b. Kewajiban


- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepatwaktu;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU

Provinsi;dan

- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan.

c. Tugas Pokok dan Fungsinya


1. Merencanakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tingkat kabupaten ;
2. Melaksanakan Pemilu dan Pilkada di tingkat kabupaten ;
3. Menetapkan hasil Pemilu di tingkat kabupaten;
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah kerjanya;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.



d. Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pangkep



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat KPU Kabupaten/Kab yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

1. Sekretariat KPU Kabupaten memiliki Tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten;
- j. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten;
- k. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten;
- l. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;

- m. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten;
 - n. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipas dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten;
 - o. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten;
 - p. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten;
 - q. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten;
 - r. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten berwenang untuk:
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten; dan
 - d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian ses dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten kewajiban untuk:
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.

4. Sub Bagian program Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

5. Sub Bagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

6. Sub Bagian Teknis Dan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kab, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kab pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

7. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga,

perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

B. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap agenda politik Pilkada serentak 2020 di 270 daerah. Isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan memang banyak lebih terfokus pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara hal-hal yang berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya menjadi terabaikan, padahal memegang teguh etika politik bagi para kontestan menjadi amat penting, karena akan berpengaruh terhadap sebuah penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berintegritas dan siapapun yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat.

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas-penyeleggara; jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur; sarana atau prasarana cukup dan tepat waktu, dan atmosfir politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan

berkemanfaatan. Berbagai keputusan pemerintah maupun undang-undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan.

Dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, 12 di antaranya akan menggelar pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020. kabupaten dan kota itu adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar. Jumlah pemilih pada pemilu tahun 2020 di Sulsel dengan 12 Kabupaten dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah pemilih pada pemilu Setiap Kabupaten Disulsel

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH
1	Kota Makassar	901.087
2	Kabupaten Gowa	529.985
3	Kabupaten Maros	247.680
4	Kabupaten Pangkep	236.947
5	Kabupaten Barru	130.289
6	Kabupaten Soppeng	175.415
7	Kabupaten Toraja	173.477
8	Kabupaten Toraja Utara	163.497
9	Kabupaten Luwu Utara	218.989
10	Kabupaten Luwu Timur	201.786
11	Kabupaten Bulukumba	317.286
12	Kabupaten Selayar	94.090

Sumber Data KPU Sulses

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa jumlah pemilih terbanyak pada pemilu tahun 2020 di 12 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 901.087, dan jumlah pemilih yang paling sedikit adalah Kabupaten Selayar dengan jumlah pemilih tetap 94.090.

Jika melihat data yang ada, tercatat di KPU Kabupaten Pangkep, bahwa sebanyak 236.947 pemilih di Kabupaten Pangkep, yang tersebar di berbagai kecamatan. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 113.437 dan jumlah pemilih

perempuan sebanyak 123. 508. Jumlah pemilih pada pemilu tahun 2020 di Kabupaten Pangkep mengalami kenaikan, dimana pada thn 2015 jumlah pemilih pada pemilu yang tercatat sebanyak 251. 888 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 182.076. Hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2020, dimana jumlah pemilih pada pemilu yang tercatat sebanyak 237.117 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 236. 47.

Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Data Pemilih pada pemilu Dikabupaten
Pangkep

No	Tahun	Pemilih		Pegguna Hak Pemilih		Tidak Memilih	
		L	P	L	P	L	P
1	2015	119.436	130.060	82.750	96.735	32.749	37.063
	Total	251.888		182.076		69.812	
2	2020	123.597	113.520	113.437	123.508	68	102
	Total	237.117		236.947		170	

Sumber KPU Kabupaten Pangkep

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah

pengguna hak pilih, pada tahun 2015 sebanyak 182.076 meningkat menjadi 236.947.

Dari tabel tersebut diketahui jumlah yang tidak memilih menurun drastis dari perbandingan tahun 2015 – 2020 dengan jumlah 69.812 menjadi 170. Dari hasil wawancara saya, alasan pemilihan tahun 2020 meningkat dikarenakan masyarakat yang bekerja di luar daerah bekerja mandiri di rumah (WFH). Adapun alasan lainnya, masyarakat tidak mengenal baik calon walikota yang akan dipilih, kurangnya sifat peduli terhadap politik. “Saya merasa rakyat tidak dikasih pilihan yang cukup untuk memilih” kata narasumber saya.

1. Pengenalan atau sosialisasi bakal calon

Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan problem solving, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, track record yang dimiliki oleh calon. Pengenalan atau sosialisasi dalam pemilu bertujuan untuk bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat bakal calon yang akan menjadi pemimpin atau pemerintahnya kelak.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah dengan memperkenalkan calon atau kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan. Melakukan sosialisasi

kepada masyarakat-masyarakat, melakukan pengenalan visi dan misi kepada masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu pegawai KPU Kab Pangkep dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilukada, hal utama yang dilakukan KPU adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pemilukada yang akan berlangsung, serta dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilukada, hal tersebut dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPU yaitu berupa informasi tentang seluruh tahapan, jadwal dan program pemilihan, memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemilihan, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai golput”. (Wawancara dengan RN, Tgl 15 Mei 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pegawai KPU dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilukada khususnya di Kabupaten Pangkep, salah satu cara yang dilakukan

oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, toko agama, para anak muda. Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU kepada segmen ini yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaannya seperti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, panflet, poster dll. KPU memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas masyarakat. Selain itu pelaksanaan sosialisasi ini juga bila dilihat dari muatan materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode yang digunakan oleh KPU menunjukkan sudah sejalan dengan peraturan yang ada". (Wawancara dengan AM, tgl 16 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, banyak hal yang dilakukan oleh KPU. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada kalangan masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung, serta dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu. Sejalan itu, cara yang dilakukan oleh KPU adalah dengan cara tatap muka dengan pola pelaksanaannya seperti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, panflet, poster dll. KPU memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas masyarakat. Hal tersebut dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pangkep masuk dalam salah satu Kabupaten dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.

Dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pemilu Kada, banyak hal yang strategi yang dilakukan adalah KPU salah satunya strategi yang dilakukan KPU adalah :

a. Strategi Rasionalisasi

Strategi rasionalisasi yang pertama, melakukan sosialisasi komunikasi tatap muka (*face to face*) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep untuk menyebarluaskan informasi terkait pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan supaya dapat berkomunikasi antar pribadi tanpa melalui perantara. Berbagai macam segmen yang diberikan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di Sekolah, lapangan, maupun Universitas dan tempat lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu pegawai KPU, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Sosialisasi tatap muka dilakukan kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Yaitu mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum dalam acara-acara yang ada di Kabupaten Pangkep. Hal lain misalnya intens ke kampus-kampus menjelang pemilihan. Dan KPU Kota Medan juga melakukan sosialisasi *Goes To School* pemilih pemula yang dilaksanakan dengan pemaparan materi tentang sejarah ke pemilu, syarat pemilih mengikuti pemilihan umum, cara mencoblos, pengenalan alat dan denah TPS. Kemudian melakukan kerja sama ke sekolah melalui pemilihan (OSIS) juga mulai menanamkan tata cara ke pemilu itu. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kota Medan juga mensosialisasikan pentingnya pemilihan umum kepada kelompok perempuan dan kaum disabilitas”. (Wawancara dengan RN, 15 Mei 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pegawai KPU, dalam wawancaranya terkait dengan strategi rasionalisasi dalam peningkatan partisipasi pemilu, dalam wawancaranya dikatakan bahwa

melakukan debat politik antar kandidat, tetapi selama pandemik karna larangan melakukan kerumunan maka debat politik tidak dilakukan secara efisien. Para kandidat lebih ke sosialisasi, pembagian masker gratis serta hadsanitaiser secara gratis kepada masyarakat, sembari melakukan pengenalan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam pemilu Kada di Kabupaten Pangkep, yang menjadi strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan menggunakan strategi sosialisasi. Strategi sosialisasi dinilai berhasil, dimana KPU bekerjasama dengan berbagai elemen untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memberikan partisipasi kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, KPU juga memberikan bimbingan, negosiasi guna memberikan keyakinan kepada masyarakat agar mereka mau datang ke Tps-Tps terdekat menggunakan hak pilihnya.

2. Komunikasi

Menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat problem-solving perlu dikomunikasikan kepada pemilih.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu Pegawai KPU dalam wawancaranya terkait dengan komunikasi dalam meningkatkan partisipasi pemilu :

“Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu kada, ada banyak hal yang dilakukan oleh KPU, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi dianggap sebagai salah satu cara yang paling efisien untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemilu, bagaimana masyarakat menggunakan hak suaranya, memberikan komunikasi pendidikan kepada pemilih-pemulih agar dia mengerti dan paham tentang pemilu kada”. (Wawancara dengan RN, 15 Mei 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pegawai KPU dalam wawancaranya terkait dengan komunikasi dalam meningkatkan partisipasi pemilu, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk meningkatkan partisipasi politik di perlukan komunikasi politik. Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Komunikasi politik berperan menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi kebijaksanaan. (Wawancara dengan AM, 16 Mei 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu kada. Komunikasi politik berperan menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi kebijaksanaan.

Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik dalam

masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan pandangan tersebut, partai menekankan pentingnya kampanye politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memperkenalkan para calegnya.

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Partai politik berperan penting dalam mendorong partisipasi politik. Selain itu, partai politik juga harus memberikan pemahaman kepada pemilih tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat untuk ikut dalam kompetisi politik dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yang berujung pada rendahnya partisipasi politik pemilih.

Partai politik melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai kendala terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Upaya yang dilakukan diantaranya: partai melakukan pendekatan internal/personal. Partai mengedepankan caracara persuasif untuk menarik hati dan simpati masyarakat guna aktif partisipatif dalam gerak politik.

Pendekatan internal dilakukan untuk mengetuk kesadaran masyarakat untuk menyadari peranannya sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab politik. Menciptakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan proses Pemilu melalui media massa, ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat

yang dilakukan oleh partai politik, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkada. Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Menunjukkan bahwa media baik media televisi, media internet, dan media surat kabar cetak telah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai sumber informasi maupun sebagai sarana partisipasi politik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu narasumber, terkait dengan komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat :

“Dimasa pandemik Covid-19, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, hal yang dilakukan adalah dengan membentuk relawan demokrasi, Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas- luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal, selain itu hal yang dilakukan selain membentuk relawan demokrasi yakni dengan memanfaatkan media massa. Menciptakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan proses Pemilu melalui media massa, ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses pilkada. Memanfaatkan media massa merupakan hal yang paling efektif dilakukan dimasa pandemic sekarang ini, karena tidak membuat masyarakat berkerumung,

yang dapat meningkatkan angka covid". (Wawancara dengan RN, 15 Mei 2021)

hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu masyarakat dalam wawancaranya terkait dengan komunikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu kada

"Peran KPU sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya membuat masyarakat banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dan memilih golput. Ditengan pandemic covid-19, KPU berusaha membuat masyarakat yakin dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kada tersebut. Dari segi komunikasi, KPU memberikan pengertian, pembelajaran, memberikan masukan-masukan serta membujuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung kepada masyarakat, tetapi tetap memperhatikan protocol kesehatan, melalui media massa seperti internet, fb, wa, dan sebagainya. Melakukan kampanye, meskipun kampanye yang dilakukan tidak seperti tahun-tahun laluh karena saat ini terkendala dengan covid. Tetapi, kampanye masi tetap di lakukan, penyampaian visi-misi untuk menarik perhatian masyarakat". (Wawancara dengan Bk, Tgl 20 Mei 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi, ditengan pandemic covid-19, Partai politik memiliki penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemili. Selain itu, partai politik juga harus memberikan pemahaman kepada pemilih tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum untuk meningkatkan kompetensi masyarakat untuk ikut dalam kompetisi politik dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yang berujung pada rendahnya partisipasi politik pemilih. Melalui kampanye politik partai politik berkomunikasi kepada pemilih untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Dengan

tingginya dukungan politik dari rakyat akan meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

3. Penguatan Atau Komitmen

Penguatan atau komitmen dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan sala satu narasumber terkait dengan penguatan atau komitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

“Dalam pemilu kada, permasalahan antar pendukung itu menjadi hal yang masi menjadi polemik di kalangan masyarakat. Permasalahan yang biasanya Nampak adalah dimana para pendukung suatu calon merasa tidak terima dan berusaha untuk menurunkan atau menjelekkkan calon yang lainnya. Permasalahan seperti inilah yang harus di hindarkan dari masyarakat. Hal ini pulah yang membuat partisipasi masyarakat menurung. Partai politik memiliki peranan penting dalam hal ini, karena dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar- benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai- partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lamapun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat

semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat luas, batasan terhadap akses informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik dan/ atau elit politik tertentu. Belum cukup marak tuntutan dan suara-suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak". (Wawancara dengan AM, 16 Mei 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya, terkait dengan penguatan atau komitmen

"Hal yang menjadi permasalahan utama mengapa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilu adalah dikarenakan kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahnya. Hilangnya kepercayaan masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk golput. Sealing itu permasalahan yang sering terjadi karena perselisihan antar dua kubu para pendukung calon yang menyebabkan terjadinya konflik. Banyak masyarakat yang kurang percaya kepada pemerintahnya karena masyarakat merasa pemerintah akan dating kepadanya saat mereka membutuhkan suara mereka, setelah dia menduduki suatu jabatan iya akan lupa siapa yang telah memilihnya dan seakan merasa tidak membutuhkannya kembali." (Wawancara dengan AK, 23 Mei 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang di hadapi masyarakat yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pemilu menurun disebabkan karena kekecawaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Selain itu, konflik yang kadang terjadi antar para pendukung calon kandidat yang menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk menggunakan hak pilihnya. Disinilah peranan partai politik. Dimana Partai politik memiliki peranan penting dalam hal ini, karena dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar di hati rakyat banyak,

peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai- partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lamapun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat luas, batasan terhadap akses informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik dan/ atau elit politik tertentu. Belum cukup marak tuntutan dan suara-suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Penguatan atau komitmen, strategi yang dilakukan oleh KPU adalah

a. Strategi Penguatan

Memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaga guna menghasilkan kinerja yang baik. Strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu pegawai KPUD dalam wawancaranya terkait dengan strategi penguatan sebagai berikut :

“Di tengah pandemic covid-19 seperti saat ini, maka hal yang di lakukan KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah membentuk penyelenggaran pemilihan umum yang kompeten dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota PPK, PPS dan KPPS, sudah melakukan komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik seperti media centre, website KPUD dan rumah pintar pemilu, selalu meningkatkan koordinasi antar anggota KPUD Kabupaten/Kota serta dengan KPU dan KPU Provinsi, serta dengan PPK, PPS dan KPPS melalui rapat koordinasi dan melalui koordinasi lewat sosial media, serta Membentuk agen sosialisasi di tiap kecamatan sebanyak 2 orang. Namun masih ada sebagian pendapat bahwa strategi KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kurang optimal. Dan KPUD sudah menetapkan berbagai strategi dalam meningkatkan partisipasi hal ini dapat dilihat dari berbagai sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan semua penyelenggara pemilukada yang dilakukan oleh KPUD kepada masyarakat” (Wawancara dengan AM, 16 Mei 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pegawai KPUD dalam wawancaranya terkait dengan strategi penguatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut

“Terkait dengan strategi penguatan, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, ditengah pandemic covid-19, hal yang dilakukan oleh KPUD adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga misalnya KPPS, PPK, PPS dan sudah melakukan komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik seperti media centre, website KPUD dan rumah pintar pemilu, selalu meningkatkan koordinasi antar anggota KPUD Kabupaten/Kota serta dengan KPU dan KPU Provinsi, serta dengan PPK, PPS dan KPPS melalui rapat koordinasi dan melalui koordinasi lewat sosial media, serta Membentuk agen sosialisasi di tiap kecamatan sebanyak 2 orang. “ (Wawancara dengan RN, 15 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa ditengah pandemik covid-19, strategi penguatan yang dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu adalah dengan meningkatkan relasi dengan berbagai kalangan yang terlibat langsung dengan pemilihan umum. Tujuan dari relasi tersebut, dimana KPUD berusaha agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pemilihan, dengan begini dapat meningkatkan kemauan serta keinginan masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

C. PEMBAHASAN

1. Pengenalan atau sosialisasi

Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan *problem solving*, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, *track record* yang dimiliki oleh calon. Pengenalan atau sosialisasi dalam pemilu bertujuan untuk bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat bakal calon yang akan menjadi pemimpin atau pemerintahnya kelak. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah dengan memperkenalkan calon atau kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat, melakukan pengenalan visi dan misi kepada masyarakat.

a. Strategi Rasionalisasi

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan strategi rasionalisasi, cara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula. Yang mana pemilih pemula masih belum terlalu mengerti akan dunia politik, dan pemilih pemula sebenarnya cukup besar jumlahnya. Sehingga pun penyelenggara pemilihan umum lebih gesit lagi mensosialisasikan kepada pemilih pemula. Agar pemilih pemula mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep harus se- interaktif mungkin dalam mensosialisasikan pemilihan umum. Supaya pemilih pemula tidak meleak politik dan menjadi golput.

b. Strategi bujukan

Strategi bujukan dilakukan dengan cara mendekati diri kepada masyarakat dengan segala macam kegiatan. Agar masyarakat banyak yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dilakukan dengan cara membuat suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat, agar masyarakat tertarik dengan pemilihan umum dan mau berpartisipasi dalam pemilihan.

KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pergelarang atau kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara melakukan debat politik antar kandidat, tetapi selama pandemik karna larangan melakukan kerumunan maka debat politik tidak dilakukan secara efisien. Para kandidat lebih ke sosialisasi, pembagian masker gratis serta

hadsanitaiser secara gratis kepada masyarakat, sembari melakukan pengenalan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

2. Komunikasi

Menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat problem-solving perlu dikomunikasikan kepada pemilih.

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Partai politik berperan penting dalam mendorong partisipasi politik. Selain itu, partai politik juga harus memberikan pemahaman kepada pemilih tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat untuk ikut dalam kompetisi politik dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yang berujung pada rendahnya partisipasi politik pemilih.

Partai politik melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai kendala terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Upaya yang dilakukan diantaranya: partai melakukan pendekatan internal/personal. Partai mengedepankan caracara persuasif untuk menarik hati dan simpati masyarakat guna aktif partisipatif dalam gerak politik.

3. Penguatan Atau Komitmen

Penguatan atau komitmen dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.

Partai politik memiliki peranan penting dalam hal ini, karena dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai- partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lamapun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat luas, batasan terhadap akses

informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik dan/ atau elit politik tertentu. Belum cukup marak tuntutan dan suara-suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19, ada beberapa yang menjadi kesimpulan

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu kada ditengah pandemik Covid-19, dengan menggunakan indikator :

1. Pengenalan atau sosialisasi

Dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan Strategi Rasionalisas, dimana strategi rasionalitas ini lebih berfokus kepada pemilih pemula.

Strategi bujukan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pergelaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Komunikasi

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat

3. Penguatan Atau Komitmen

Penguatan atau komitmen dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka berikut dikemukakan saran atau masukan :


1. Pemerintah yang terpilih sebagai kepala daerah atau sebagainya yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk memimpin suatu daerah, maka sebaiknya menjaga dengan baik kepercayaan tersebut, karena jika tidak maka itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan akan berdampak kepada partisipasi masyarakat dalam pemilihan.
2. KPU sebagai suatu lembaga pemilihan umum, seharusnya lebih aktif lagi dalam melihat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya.
3. Masyarakat seharusnya lebih pasif lagi melihat, lebih jeli melihat bagaimana pentingnya suatu suarah dalam pemilihan. Karena jika masyarakat tidak memberikan hak suaranya, berarti masyarakat telah bersedia menerima pemimpin yang akan memimpinnya selama 1 priode kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, 2019. *Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017*. Jurnal JISPO VOL. 9 No. 1., Diakses pada Tgl 19 Maret 2021
- Debora Sanur Lindawati, 2013. *Strategi Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014*. *Politica*, 4(2), 289.
- Djormansyah Djohan, M. S, 2005. *Pilkada Langsung Dan Peraturan*. Jakarta: IIP Press.
- Harahap, A. A, 2005. *Manajemen & Resolusi Konflik Pilkada (1st ed.)*. Jakarta: PT Pustaka Cisendo.
- Hergianasari, Putri, 2020. *Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 01 No. 1.*, Diakses pada Tgl 19 Maret 2021
- Ilham, 2021. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19*. *Jurnal Jurnal Niara Vol. 14, No. 1.*, Diakses pada Tgl 19 Maret 2021
- Lail, Riska Rahmat, dkk, 2020. *Analisis Sosialisasi Politik Masa Pandemi Covid 19 Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kpu Kota Sungai Penuh)*. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha) Volume 2 No. 4.*, Diakses pada Tgl 19 Maret 2021
- Mahmud, Anwar Toni, 2020. *Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - Universitas Banten Jaya.*, Diakses pada Tgl 19 Maret 2021
- Meylian, Fena Inggried, 2020. *Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020*. *Jurnal cademia Praja Volume 3 Nomor 2.*, Diakses pada Tgl 19 Maret 2021
- Rakhmat, Jalaluddin, 2009. *Metodologi penelitian komunikasi*, Bandung; PT. Remaja.
- Sugiyono, 2007. *Metodologi Pnelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. 2004.

LAMPIRAN

WAWANCARA DENGAN PEGAWAI KPU



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

